

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting yang sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan pemasaran utamanya dalam kegiatan perbankan. Harga merupakan salah satu penentu terhadap laku atau tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah satu alasan mengapa harga menjadi penentu terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan nantinya, lantaran produk dan jasa perbankan, terutama bank yang berdasar pada prinsip konvensional, sangat bergantung terhadap harga yang tidak lain merupakan suku bunga, biaya administrasi, biaya *provisi* dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, serta biaya-biaya lainnya. Sementara itu dalam prinsip pembiayaan syariah harga merupakan salah satu penentu terhadap penetapan *margin* yang ditawarkan oleh koperasi syariah pada pembiayaan jual beli *murabahah*.

Sacara sederhana, *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jadi secara singkat *murabahah* merupakan akad jual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *requid rate of profitnya* (keuntungan yang sah diperoleh). Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Kemudian koperasi

syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo, potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan atas piutang *murabahah* dan potongan *margin* keuntungan yang belum diketahui.¹

Kebutuhan investasi sebagian juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh yaitu pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha dan sebagainya. Dengan cara seperti ini koperasi syariah mendapat keuntungan *margin* jual beli dengan rasio minimal.²

Dari definisi *murabahah* atau jual beli tersebut di atas dikemukakan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli.³

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk biaya antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pembelian. Hal tersebut dijelaskan oleh Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah mengatakan.⁴

Murabahah tidak dijelaskan mengenai penentuan *margin murabahah*. Hal ini menjadikan koperasi syariah saling berlomba untuk menetapkan *margin murabahah* yang ideal kepada nasabah. Tidak hanya dengan sesama koperasi syariah, namun juga dengan bank konvensional. Saat ini dalam menentukan

¹Adiwarwan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 113.

²Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 126.

³Osmad Muthaher, *AkutansiPerbankanSyariah*, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012), 58.

⁴Abdul Rahman & Erik Pratama” Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah*” *Islaminomic*, Vol.7 No.2 (2 Agustus 2016), 18.

tingkat *margin murabahah*, terdapat beberapa koperasi syariah yang menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan bank konvensional dalam menentukan tingkat suku bunga kredit sehingga jatuhnya lebih tinggi/sama dengan bunga pinjaman di bank konvensional.⁵

Pada umumnya *margin* pada koperasi syariah diterapkan pada *natural certainty contract (NCC)*. Sesuai dengan namanya, *natural certainty contract (NCC)* merupakan produk yang memiliki sifat pasti baik dalam jumlah dan waktu pembayarannya. Muhammad menjelaskan pengertian *margin* keuntungan sebagai jumlah uang sebagai keuntungan yang diterima lembaga atas jual beli yang dilakukan yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.⁶

Wiroso berpendapat bahwa dalam menentukan *margin murabahah* koperasi syariah dapat melakukan perhitungan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tukang sayur dan pendekatan *lending rate* bank konvensional. Dalam pendekatan tukang sayur, harga jual dan keuntungan adalah hasil kesepakatan antara koperasi syariah dan nasabah. Adanya keterbukaan antara koperasi syariah dan nasabah. Sedangkan pada pendekatan *lending rate* bank konvensional koperasi syariah menggunakan cara yang sama dengan bank konvensional dalam melakukan perhitungan *lending rate*.⁷ Karena itulah di koperasi syariah, tidak mengenal adanya *review margin*. Harga yang disepakati

⁵Khiaroh Ekawati & Atina Shofawati "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Margin Murabahah* Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni 2019) hlm 52

⁶Ekawati & Shofawati "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Margin Murabahah* Pada industry Perbankan Syariah Periode 2012-2017" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.1 (Januari-juni 2019) hlm 54

⁷ Ibid

di awal akad transaksi pertukaran harus tetap, begitu juga kepemilikan tetap pada penjual sampai penyerahan dilakukan.⁸

Dalam sistem perbankan syariah tidaklah dikenal istilah kredit dan bunga. Secara umum, di koperasi syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil. Pada *murabahah* untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna haruslah memenuhi rukun dan syarat *murabahah* yaitu, adanya penjual, adanya pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan, harga nilai jual barang berdasarkan mata uang, ijab kabul atau perjanjian, dan syarat-syarat *murabahah* yaitu, penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.⁹

Akad dalam muamalah memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi keabsahan transaksi yang terjadi diantara pihak yang membuat akad itu. Jika terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam akad yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka akad itu akan batal. Dalam akad *murabahah*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. Sesuai dengan sifat transaksi syariah yang adil dan transparan, semua

⁸Nur Fitriana Hamsyi, "Analisis Penentuan *Margin* Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak" *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*, Vol. 6 No. 3, 176

⁹Muhammad Turmudi " Penentuan *Margin* Ba'i Al- murabahah Pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah" *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No. 1 (Januari 2014) Hlm. 19-21

syarat dan ketentuan yang berlaku bagi transaksi *murabahah* harus dirundingkan dan ditentukan di awal antara lembaga dan nasabah sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*. Jual beli dalam akad *murabahah* harus tidak bersyarat. Jual beli yang bersyarat tidak sah. Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun *margin* yang akan menjadi keuntungan bagi lembaga, wajib dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh lembaga dan nasabah sebelum kedua belah pihak menandatangani akad *murabahah*.¹⁰

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm. 202-203

Gambar 1.1:

Perkembangan Tabungan dan Pembiayaan BMT NU Jawa Timur sejak awal berdiri (2004) sampai dengan 2016 (13 Tahun).¹¹



Sumber: <https://bmtnujatim.com/blog/>

Pembiayaan *murabahah* merupakan produk jual beli barang dimana pada harga asal ditambahkan *margin* atau keuntungan, penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syari'ah yang ditentukan oleh pusat dan pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan berhak menambah atau mengurangi jumlah *margin* tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah dan kelayakan nasabah terhadap BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, mengenai akad sudah ditentukan diawal secara terbuka (transparan) dan tidak

¹¹Sumber <https://bmtnujatim.com/blog/> diakses pada tanggal 06 Juli 2021 pada pukul 13:44.

menggunakan prinsip *time value of money* seperti yang dilakukan oleh Bank konvensional yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan para nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin meneliti dan menganalisa tentang “**Analisis Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Pakong Pamekasan**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan?
2. Bagaimana respon nasabah terhadap penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme atau pola dalam menetapkan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.
2. Untuk mengetahui respon nasabah terhadap penetapan *margin* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.

D. Kegunaan penelitian

Sejatinya laporan sebuah penelitian diharapkan memberikan sumbangan mamfaat, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. begitu pula dengan penelitian ini, kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Bagi penelitian sendiri

Untuk penulis sendiri yaitu mengasah kemampuan dan memperoleh pengetahuan serta pengalaman praktis yang berkaitan dengan pembiayaan dan penetapan *margin*.

2. Bagi KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan

Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi bahwa penetapan *margin* memiliki peranan penting dalam penentuan pembiayaan dilembaga perbankan.

3. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini juga diharapkan untuk memberi kontribusi yang berharga dan tambahan bahan referensi yang nantinya membantu mahasiswa khususnya mahasiswa program studi perbankan syariah.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai informasi pengetahuan dan mahasiswa juga diharapkan memahami dan mengetahui tentang penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan.

E. Definisi istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maksud dari penelitian judul ini maka peneliti akan menjelaskan tentang istilah dan makna dari judul skripsi ini agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna. Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan *Margin*

Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.¹² Penetapan *margin* biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas yaitu semakin lama jangka waktunya semakin besar *margin* yang dikenakan kepada nasabah, dalam diskusi ekonomi syariah konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *margin murabahah*. Setelah *margin* ditentukan, nilai *margin* tersebut tetap dan tidak berubah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran.

2. Koperasi syariah

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yg kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. *Baitul Mal Waa Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.¹³

3. Pembiayaan *murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para

¹²KBBI.web.id

¹³Triana sofiani”kontruksi *Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*” Jurnal Hukum Islam, Vol.12, (Desember, 2014) Hlm. 136

pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan maksud dari judul “Analisis Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan” adalah suatu analisis terhadap jasa pembiayaan *murabahah* melalui penetapan *margin* pada produk pembiayaan *murabahah* tersebut, sehingga nantinya para nasabah dan anggota yg menggunakan jasa pembiayaan *murabahah* di BMT ini, dapat merasakan pelayanan jasa pembiayaan yang optimal dan sesuai dengan konsep syariah.

¹⁴Mustika Rimadhani”*Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*” Jurnal Media Ekonomi, Vol.19, No1, (April, 2011) Hlm.33